BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KI Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 007/K.JI-11/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANWASLU DESA BALONGWANGI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **M. ABDUL LATIF** tanggal 17 Maret 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panwaslu Desa Balongwangi Kecamatan Tikung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemberhentian dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Panwas Kecamatan Tikung Nomor : 003/K.JI-11.23/KP.04.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Panwaslu Desa Balongwangi dan Penggantian Antar Waktu;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tikung Nomor 003/K.JI-11.23/HK.01.00/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Memberhentikan saudara **M. ABDUL LATIF** sebagai Panwaslu Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tikung Nomor: 001/K.JI-11.23/HK.01.00/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tikung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 18 Maret 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

MIFTAHUL BADAR